

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 440 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PENETAPAN PETUGAS PENGHUBUNG DAERAH, PETUGAS PENGHUBUNG
CABANG OLAHRAGA, PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS MEDIS DAN PETUGAS
KEBERSIHAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI UTARA KE-XI TAHUN 2022
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke-XI Tahun 2022, Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Ke-XI Sulawesi Utara Tahun 2022;
  - b. bahwa guna menunjang suksesnya penyelenggaraan dimaksud dibutuhkan Petugas Penghubung Daerah, Petugas Penghubung Cabang Olahraga, Petugas Keamanan, Petugas Medis dan Petugas Kebersihan;
  - c. bahwa Petugas yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Petugas Penghubung Daerah, Petugas Penghubung Cabang Olahraga, Petugas Keamanan, Petugas Medis dan Petugas Kebersihan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke-XI Tahun 2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4702);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6460);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor ...);
  - 6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor ... Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor...);

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 143 Tahun 2022 tentang Penetapan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke-XI Tahun 2022;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Petugas Penghubung Daerah, Petugas

Penghubung Cabang Olahraga, Petugas Keamanan, Petugas

Medis dan Petugas Kebersihan Pekan Olahraga Provinsi

Sulawesi Utara ke-XI Tahun 2022 di Kabupaten Bolaang

Mongondow, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Nama Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Petugas sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati

Bolaang Mongondow melahui Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun

Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan

PORPROV Ke-XI Sulawesi Utara Tahun 2022 di Kabupaten

Bolaang Mongondow, serta sumber-sumber lain yang sah dan

tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 Suptember

\_\_\_\_/

AANG MONGONDOW.

NO PENGELOLA PARAF

1. KADISPORA

2. KABAG HUKUM

3. SEKRETARIS DAERAH

KEENAM

MONTH MOKODOMPIT

### LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR: 440 TAHUN 2022 TANGGAL: 1 SCI tember 2022

TENTANG: PENETAPAN PETUGAS PENGHUBUNG DAERAH, PETUGAS

PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA, PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS MEDIS DAN PETUGAS KEBERSIHAN PEKAN OLAHRAGA

PROVINSI SULAWESI UTARA KE-XI TAHUN 2022 DI KABUPATEN

**BOLAANG MONGONDOW** 

PETUGAS PENGHUBUNG DAERAH, PETUGAS PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA, PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS MEDIS DAN PETUGAS KEBERSIHAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI UTARA KE-XI TAHUN 2022 DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

### A. PETUGAS PENGHUBUNG DAERAH (LIAISON OFFICER)

### KOORDINATOR: SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	KONTINGEN KABUPATEN/KOTA	LIAISON OFFICER (LO) PETUGAS PENGHUBUNG DAERAH	
1.	KAB. MINAHASA SELATAN	1. CAMAT POIGAR	
2.	KOTA MANADO	2. CAMAT DUMOGA TENGGARA	
3.	KAB. MINAHASA	1. CAMAT BOLAANG	
4.	KOTA TOMOHON	2. CAMAT PASSI BARAT	
5.	KAB. MINAHASA TENGGARA	1. CAMAT BOLAANG TIMUR	
6.	KAB. MINAHASA UTARA	2. CAMAT PASSI TIMUR	
7.	KAB. KEPULAUAN SANGHE	1. CAMAT BILALANG	
8.	KOTA BITUNG	2. CAMAT LOLAYAN	
9.	KAB. KEPULAUAN SITARO	1. DUMOGA	
10.	KOTA KOTAMOBAGU	2. DUMOGA TIMUR	
11.	KAB. KEPULAUAN TALAUD	1. CAMAT SANGTOMBOLANG	
12.	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2. CAMAT DUMOGA UTARA	
13.	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1. CAMAT DUMOGA BARAT	
14.	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2. CAMAT DUMOGA TENGAH	
15.	KAB. BOLAANG MONGONDOW	CAMAT LOLAK	

### B. PETUGAS PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA.

## KOORDINATOR: SEKRETARIS KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA CABANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

NO	CABANG OLAHRAGA	PETUGAS PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA	
1.	BULU TANGKIS	SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA     STAF DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	BOLA VOLI	SEKRETARIS DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH     STAF DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3.	FUTSAL	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN     MASYARAKAT DAN DESA     STAF DINAS PMD     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
4.	BILIARD	SEKRETARIS DINAS PMDTSP     STAF DINAS PMDTSP     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
5.	PANAHAN	SEKRETARIS DINAS SOSIAL     STAF DINAS SOSIAL     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
6.	MENEMBAK	SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM     STAF DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
7.	PETANQUE (FOPI)	SEKERTARIS DINAS KETAHANAN PANGAN     STAF DINAS KETAHANAN PAGAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
8.	MUAY THAI	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN     STAF DINAS PERPUSTAKAAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
9.	KICKBOXING	INSPEKTORAT DAERAH     STAF INSPEKTORAT DAERAH     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
10.	KENPO	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA     STAF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
11.	PANJAT TEBING	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP     STAF DINAS LINGKUNGAN HIDUP     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
12.	BOLA BASKET	KABAG UMUM SEKERTARIAT DPRD     STAF SEKRETARIAT DPRD     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
13.	BRIDGE	SEKRETARIS BAPPEDA     STAF BAPPEDA     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

14.	GATE BALL	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG     STAF DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
15.	DANCE	SEKRETARIS DINAS PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN     STAF DINAS PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
16.	ANGGAR	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK     STAF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
17.	SELAM	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN     CATATAN SIPIL     STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
18.	SEPAK BOLA	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN     STAF DINAS PENDIDIKAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
19.	SEPAK TAKRAW	SEKRETARIS DINAS PERIKANAN     STAF DINAS PERIKANAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
20.	FORKI (KARATE)	KABAG RISALAH SEKRETARIAT DPRD     STAF DPRD KAB. Bolaang Mongondow	
21.	PENCAK SILAT	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN     STAF DINAS PERHUBUNGAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
22.	WUSHU	SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN     STAF DINAS PERKEBUNAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
23.	TAEKWONDO	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN     STAF DINAS KESEHATAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
24.	CATUR	SEKRETARIS DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA     STAF DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
25.	TINJU	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN     STAF BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
26.	TENIS MEJA	SEKRETARIS BADAN SATUAN BANGSA DAN POLITIK     STAF BADAN SATUAN BANGSA DAN POLITIK     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

27.	TENIS LAPANGAN	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH     STAF BADAN KEUANGAN DAERAH     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
28.	ATLETIK	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN     STAF DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
29.	RENANG	
30.	SEPEDA ( IPSI)	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN     STAF DINAS PERTANIAN     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
31.	ARUM JERAM PUTRA/PUTRI	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     STAF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
32.	E -SPORT	KABAG ORGANISASI SETDA     STAF ORGANISASI     Tenaga Ahli pada Dinas Kominfo
33.	BINARAGA /FITNES	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA     STAF DINAS PENGENDALUAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA     UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

C.	PETUGAS KEAMANAN
	KOORDINATOR

: KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**ANGGOTA** 

1. UNSUR KEPOLISIAN POLRES BOLMONG

2. UNSUR TENTARA NASIONAL INDONESIA

3. UNSUR POLISI PAMONG PRAJA BOLMONG

4. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN BOLMONG

### D. PETUGAS MEDIS KOORDINATOR

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN BOLMONG.

ANGGOTA

1. RSU DATOE BINANGKANG.

2. PUSKESMAS SE KAB. BOLAANG MONGONDOW.

3. UNSUR STAF BPBD KAB. BOLMONG.

E. PETUGAS KEBERSIHAN

KOORDINATOR : KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

**BOLAANG MONGONDOW** 

**ANGGOTA** 

: 1. STAF BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

**BOLAANG MONGONDOW** 

2. ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN

**BOLAANG MONGONDOW** 

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

KODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADISPORA	Aur
2.	KABAG HUKUM	A
3.	SEKRETARIS DAERAH	1

LAMPIRAN.II : KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 440 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG: PENETAPAN LIAISON OFFICER PETUGAS PENGHUBUNG

DAERAH, PETUGAS PENGHUBUNG CABANG OLAHRAGA, PETUGAS KEAMANAN, PETUGAS MEDIS DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XI SULAWESI UTARA TAHUN 2022 DI KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW.

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI PETUGAS PORPROV XI SULUT TAHUN 2022 DI KAB. BOLAANG MONGONDOW

- A. Liaison Officer (LO) Petugas Penghubung Daerah, Mempunyai Tugas Meliputi:
  - 1. Menguasai Venue /tempat pelaksanaan pertandingan /perlombaan:
  - 2. Mampu memberikan informasi menyangkut alamat/lokasi penginapan kontingen kabupaten / kota:
  - 3. Mampu memberikan informasi lokasi kuliner dan jalur transportasi local yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow:
  - Mampu memberikan informasi tentang potensi destinasi destinasi wisata yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow serta cara menjangkaunya:
  - 5. Mendokumentasikan kegiatan Kontingen dan meberikan laporan pada group WA
  - Memberikan pelayan prima kepada kontingen
- B. Petugas Penghubung Cabang Olahraga, Mempunyai Tugas Meliputi:
  - Menguasai Venue / tempat pelaksanaan pertandingan / perlombaan dan nomor pertandingan dari masing – masing cabang olahraga termaksud jadwal,waktu, tempat pertandingan:
  - 2. Rutin memberikan informasi situasi dan kondisi yang berubah di lokasi pada cabang olahraga yang bersangkutan:
  - Mengupdate data dan menginformasikan sesegera mungkin perolehan medali peserta kabupaten /kota cabang olahragayang bersangkutan kepada sekretariat induk panitia:
  - 4. Memfasilitasi pelaksanaan upacara penghormatan pemenang:
  - Menginformasikan kondisi keamanan, kebersihan dan kejadian lainnya yang terjadi di venue / tempat pelaksanaan pertandingan / perlombahan:
  - 6. Mendokumentasikan kegiatan di venue dan meberikan laporan pada group WA
  - Membantu petugas perangkat pertandingan dalam kebersihan dan kesiapan pertandingan.

### C. Petugas Keamanan, mempunyai tugas, meliputi:

- Melaksanakan pengaman di Venue/tempat pelaksanaan pertandingan/ perlombaan baik venue indoor maupun venue outdoor dengan radius pengamanan 100 m dari lokasi;
- 2. Memberikan perlindungan terhadap atlit, pelatih, Juri/wasit, para manajer dan penonton;
- Melakukan pengaman terhadap inventaris peralatan/bahan yang ada venue/tempat pelaksanakan pertandingan/perlombaan;
- 4. Melaksanakan pengaman serta mengatur kelancaran arus lalu lintas.

### D. Petugas Medis, mempunyai tugas, meliputi:

- Memberikan pertolongan kesehatan terhadap para atlit, wasit/juri dan penonton yang ada di venue/lokasi pelaksanaan pertandingan/perlombaan;
- Menyiapkan pelengkapan medis meliputi obat, alat dan bahan yang diperlukan;
- Menyiapkan ambulance lengkap dengan peralatannya untuk penanganan jika terjadi kasus; dan
- Menyiapkan Tim kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, kesehatan masyarakat dan sopir.

### E. Petugas Kebersihan, mempunyai tugas, meliputi :

- 1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan di venue/lokasi pelaksnaaan pertandingan/perlombaan dan sekitarnya;
- 2. Melaksakan Pembersihan di Venue/lokasi baik venue indoor maupun venue outdoor; dan
- 3. Menyiapkan tempat sampah sementara di venue/lokasi pelaksanaan pertandingan/perlombaan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADISPORA	KU
2.	KABAG HUKUM	·A
3.	SEKRETARIS DAERAH	1



TEBOLAANG MONGONDOW/